



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JERIKO OKTARIAN bin IMRON AR;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka 10 RT.012 RW.003,
Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

- Terdakwa telah ditangkap oleh Polri Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 9 Mei 2024, dan telah dikenakan penahanan dalam Rutan oleh :
 - Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2024 s.d. 29 Mei 2024;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 s.d. 8 Juli 2024;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2024 s.d. 27 Juli 2024;
 - Majelis Hakim PN Bengkulu, sejak tanggal 24 Juli 2024 s.d. 22 Agustus 2024;
 - Perpanjangan Ketua PN Bengkulu, sejak tanggal 23 Agustus 2024 s.d. 21 Oktober 2024.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H.,M.H., dan Kawan-kawan, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, yang berkantor di Jalan Sungai Khayan Nomor 71 A RT.015 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua PN Bengkulu nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Jeriko Oktarian bin Imron AR bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket yang Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih;
 - b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dalam kotak permen Happydent;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - a. 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru dengan simcard 085992474494 dan 085669866708;Dirampas untuk Negara.
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna putih kombinasi merah Nopol BD 5540 KJ;Dikembalikan kepada Imron AR.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Jeriko Oktarian bin Imron AR pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira Jam 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di depan tempat biliard Copa Pool yang beralamat di jalan pariwisata pantai panjang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi DOCIK (DPO) melalui pesan aplikasi Whatsapp (WA) untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M banking BCA milik Terdakwa ke rekening BCA a.n. DEBI NOVRIANSYAH. Setelah itu Terdakwa menghubungi DOCIK (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang ke rekening sesuai yang diminta DOCIK (DPO), kemudian DOCIK (DPO) memberikan Peta arah dimana Narkotika jenis tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Taman Remaja sesuai dengan Peta arah yang diberikan DOCIK (DPO) tersebut. Dan setiba ditaman remaja, Terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di balut lakban warna hitam kemudian Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah.
- Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi hotel Copa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa dihubungi DEDI melalui pesan WA pesan 1 (satu) paket Narkotika, Terdakwa menyanggupinya dan mereka berdua mengadakan perjanjian untuk ketemu di depan tempat Billiard Copa Pool. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dari kantong celana kemudian Terdakwa balut menggunakan tisu dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menunggu DEDI di depan tempat biliard Copa Pool.

- Selanjuta pada hari Kamis dini hari sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa menunggu tiba tiba Terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Poda Bengkulu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 213/60714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 0,14 gr (nol koma empat belas gram) selanjutnya disisihkan dengan rincian: untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM 0,04 gr (nol koma nol empat gram), untuk sidang 0,1 (nol koma satu gram).
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0152 tertanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin Shabu (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa Jeriko Oktarian bin Imron AR pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira Jam 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di depan tempat biliard Copa Pool yang beralamat di jalan pariwisata pantai pajang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi hotel Copa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa dihubungi DEDI melalui pesan WA pesan 1 (satu) paket Narkotika, Terdakwa menyanggupinya dan mereka berdua mengadakan perjanjian untuk ketemu di depan tempat Billiard Copa Pool. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dari kantong celana kemudian Terdakwa balut menggunakan tisu dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menunggu DEDI di depan tempat biliard Copa Pool.

- b. Selanjutnya pada hari Kamis ini hari sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa menunggu tiba tiba Terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Poda Bengkulu. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening dibalut dan ditemukan juga 7 (tujuh) buah plastik klip bening.
- c. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 213/60714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 0,14 gr (nol koma empat belas gram) selanjutnya disisihkan dengan rincian: untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM 0,04 gr (nol koma nol empat gram), untuk sidang 0,1 (nol koma satu gram).
- d. Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0152 tertanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin Shabu (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) M. Riyan Hidayat bin Imron, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa Jeriko Oktarian bin Imron Ar;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Daerah Bengkulu dengan jabatan Bintara Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan Billiard Copapool di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena terlibat Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Reno Dian Saputro, Ardi Bertiandoko dan Sapto Wusono;

- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan di dekat paha Terdakwa saat terjatuh, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) plastik klip bening di dalam kotak warna putih yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri Celana yang dikenakan Terdakwa, saat itu juga diamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna biru yang berada dikantong sebelah kanan Celana yang dikenakan Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Xeon GT warna putih BD-5540-KJ yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa orang bernama Hendri Gunawan bin Hendrikus yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba jika diseputaran jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pernah terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba langsung melakukan pemantauan di seputaran jalan Pariwisata Pantai Panjang tersebut, lalu pada Kamis waktu dini hari sekira pukul 00.30 WIB Kami melihat seorang Laki-laki yang mencurigakan sedang berada di depan gerbang Biliard Copa Pool jalan Pariwisata Pantai Panjang yang saat itu diduga akan melakukan transaksi Narkotika, dengan cepat Kami mengamankan Laki-laki tersebut yang diketahui bernama Jeriko Oktarian Bin Imron Ar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan di dekat paha Terdakwa saat ia terjatuh, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) plastik klip bening di dalam kotak warna putih yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri Celana yang dikenakan Terdakwa, juga diamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna biru yang berada dikantong sebelah kanan Celana yang dikenakan Terdakwa dan juga Kami mengamankan 1 (satu) sepeda motor Xeon GT warna putih BD-5540-KJ yang Terdakwa kendarai, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang bernama Docik, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan lebih kurang berjarak 1 (satu) jengkal dari paha Terdakwa dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa yang membawanya dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Docik;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang membenarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru dengan Simcard 089924744948 dan 0856698667083 dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening di dalam Kotak permen Happydent berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna putih kombinasi merah BD-5540-KJ adalah benar yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) Reno Dian Saputro bin Mulyadi Fatmasuri, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa Jeriko Oktarian bin Imron Ar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Daerah Bengkulu dengan jabatan Bintara Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan Billiard Copapool di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena terlibat Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yaitu Saksi M Riyan Hidayat, Ardi Bertiandoko dan Sapto Wusono;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat paha Terdakwa saat terjatuh, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) plastik klip bening di dalam kotak warna putih yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri Celana yang dikenakan Terdakwa, saat itu juga diamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna biru yang berada dikantong sebelah kanan Celana yang dikenakan Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Xeon GT warna putih BD-5540-KJ yang Terdakwa kendara;

- Bahwa orang bernama Hendri Gunawan bin Hendrikus yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba jika diseputaran jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pernah terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba langsung melakukan pemantauan di seputaran jalan Pariwisata Pantai Panjang tersebut, lalu pada Kamis waktu dini hari sekira pukul 00.30 WIB Kami melihat seorang Laki-laki yang mencurigakan sedang berada di depan gerbang Biliard Copa Pool jalan Pariwisata Pantai Panjang yang saat itu diduga akan melakukan transaksi Narkotika, dengan cepat Kami mengamankan Laki-laki tersebut yang diketahui bernama Jeriko Oktarian Bin Imron Ar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan di dekat paha Terdakwa saat ia terjatuh, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) plastik klip bening di dalam kotak warna putih yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri Celana yang dikenakan Terdakwa, juga diamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna biru yang berada dikantong sebelah kanan Celana yang dikenakan Terdakwa dan juga Kami mengamankan 1 (satu) sepeda motor Xeon GT warna putih BD-5540-KJ yang Terdakwa kendara, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari orang bernama Docik, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan lebih

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang berjarak 1 (satu) jengkal dari paha Terdakwa dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa yang membawanya dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Docik;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang membenarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru dengan Simcard 089924744948 dan 0856698667083 dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening di dalam Kotak permen Happydent berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna putih kombinasi merah BD-5540-KJ adalah benar yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum penjara selama 5 (lima) tahun pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan selesai menjalani hukuman pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat dipinggir jalan di depan Biliard Copa Pool di jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena terlibat Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian itu pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan di dekat paha Terdakwa saat Terdakwa terjatuh, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) plastik klip bening di dalam Kotak warna putih yang ditemukan di dalam kantung sebelah kiri Celana yang saat itu Terdakwa kenakan, kemudian Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru yang berada di kantung sebelah kanan



celana yang Terdakwa kenakan, kemudian juga diamankan 1 (satu) sepeda motor Xeon GT warna putih BD-5540-KJ yang saat itu Terdakwa kendarai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat itu berada di dekat paha Terdakwa karena saat itu Terdakwa terjatuh;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut sekira 1 (satu) jengkal dari paha Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari orang yang Terdakwa panggil Docik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Docik itu pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB melalui gambar Peta di depan Gerbang Taman Remaja Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa gunakan dirumah;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Docik sudah 8 (delapan) kali, yang pertama pada awal bulan Mei 2024, dan yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Docik melalui pesan WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mentransfer Uang sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama Debi Novriansyah, setelah itu Terdakwa menghubungi Docik untuk memberitahukan jika Terdakwa sudah mentransfer sejumlah Uang ke rekening sesuai yang diminta Docik, kemudian Docik memberikan Peta arah di mana Narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke Taman Remaja Kota Bengkulu sesuai Peta arah yang diberikan Docik, lalu setiba di Taman Remaja itu Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balut lakban warna hitam, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya atas Narkotika Golongan I yang didapati Polisi pada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah itu ada Saksi dari warga sipil yang ikut menyaksikan yakni bernama Hendri Gunawan bin Hendrikus;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru dengan Simcard 089924744948 dan 0856698667083 dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening di dalam Kotak permen Happydent berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna putih kombinasi merah BD-5540-KJ adalah benar yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru dengan Simcard 089924744948 dan 0856698667083, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening didalam Kotak permen Happydent dan 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna putih kombinasi merah BD-5540-KJ;

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0152 tertanggal 14 Mei 2024 dengan Kesimpulan Positif (+) Metamfetamin Sabu (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 213/60714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 0,14 gr (nol koma empat belas gram), selanjutnya disisihkan dengan rincian untuk

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl



kepentingan uji Laboratorium ke BPOM 0,04 gr (nol koma nol empat gram), untuk pembuktian persidangan 0,1 gr (nol koma satu gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Jeriko Oktarian bin Imron AR telah ditangkap Anggota Polri Daerah Bengkulu dari Direktorat Reserse Narkotika pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di depan Billiard Copa pool di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena terlibat Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu menurut Saksi Polri merupakan Tim Ditresnarkoba diantaranya Saksi Reno Dian Saputro, Saksi M Riyan Hidayat dan Ardi Bertandoko dan Sapto Wusono;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu di dekat paha Terdakwa saat terjatuh, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) plastik klip bening di dalam kotak warna putih yang ditemukan di dalam kantung sebelah kiri Celana yang dikenakan Terdakwa, saat itu juga diamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna biru yang berada dikantung sebelah kanan Celana yang dikenakan Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Xeon GT warna putih BD-5540-KJ yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa orang bernama Hendri Gunawan bin Hendrikus yang menyaksikan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba jika diseputaran jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Ditresnarkoba langsung melakukan pemantauan di seputaran jalan Pariwisata Pantai Panjang, lalu pada Kamis waktu dini hari sekira pukul 00.30 WIB Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berada di depan gerbang Biliard Copa Pool jalan Pariwisata Pantai Panjang yang saat itu akan melakukan transaksi Narkotika, dengan cepat Anggota Ditresnarkoba mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl



penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan di dekat paha Terdakwa saat Terdakwa terjatuh, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) plastik klip bening di dalam kotak warna putih yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri Celana yang dikenakan Terdakwa, juga diamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna biru yang berada dikantong sebelah kanan Celana yang dikenakan Terdakwa dan juga Kami mengamankan 1 (satu) sepeda motor Xeon GT warna putih BD-5540-KJ yang Terdakwaendarai;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tadi didapat Terdakwa dengan cara membeli pada seseorang bernama Docik, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Narkotika Golongan I tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika jarak antara Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan lebih kurang berjarak 1 (satu) jengkal dari paha Terdakwa dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian atas Narkotika Golongan I yang didapati petugas Polri pada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0152 tertanggal 14 Mei 2024 dengan Kesimpulan Positif (+) Metamfetamin Sabu (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas Narkotika Golongan I yang didapati pada Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 213/60714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 0,14 gr (nol koma empat belas gram), selanjutnya disisihkan dengan rincian untuk kepentingan uji Laboratorium ke BPOM 0,04 gr (nol koma nol empat gram), untuk pembuktian persidangan 0,1 gr (nol koma satu gram);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Handphone merek Oppo warna biru dengan Simcard 089924744948 dan 0856698667083 dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening di dalam Kotak permen Happydent berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna putih kombinasi merah BD-5540-KJ adalah benar yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini berbentuk alternatif maka dengan berdasar pada fakta hukum diatas jika saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan di dekat paha Terdakwa saat Terdakwa terjatuh, dan ketika ditanyakan kepadanya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari orang yang biasa Terdakwa panggil Docik, maka dengan alasan itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu surat dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Jeriko Oktarian bin Imron AR selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi pada Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas ketentuan diatas dihubungkan dengan sepanjang jalannya persidangan Terdakwa Jeriko Oktarian tidak dapat menunjukan dokumen dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya atas Narkotika Golongan I yang didapati Petugas Ditresnarkoba ada pada Terdakwa saat tertangkap, atau dengan kata lain saat ini Terdakwa Jeriko tidak memiliki hak karena tidak



sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya atas Narkotika Golongan I tersebut, atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun atas Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas jika penangkapan atas Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba jika diseputaran jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Ditresnarkoba langsung melakukan pemantauan di seputaran jalan Pariwisata Pantai Panjang, lalu pada Kamis waktu dini hari sekira pukul 00.30 WIB Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berada di depan gerbang Biliard Copa Pool jalan Pariwisata Pantai Panjang yang saat itu akan melakukan transaksi Narkotika, dengan cepat Anggota Ditresnarkoba mengamankan Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan di dekat paha Terdakwa saat Terdakwa terjatuh, lalu pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli pada seseorang bernama Docik, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Narkotika Golongan I yang didapati padanya tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa jika dirinya mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa beli dari Docik sejak awal bulan Mei 2024, dan yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, yang menurut Terdakwa telah membeli sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Docik melalui pesan WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga



Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mentransfer Uang sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama Debi Novriansyah, setelah itu Terdakwa menghubungi Docik untuk memberitahukan jika Terdakwa sudah mentransfer sejumlah Uang ke rekening sesuai yang diminta Docik, kemudian Docik memberikan Peta arah di mana Narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke Taman Remaja Kota Bengkulu sesuai Peta arah yang diberikan Docik, lalu setiba di Taman Remaja itu Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di balut lakban warna hitam, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka terhadap Terdakwa dalam unsur ini menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan unsur membeli Narkotika Golongan I;

Bahwa sebagaimana pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan Uang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan unsur membeli Narkotika Golongan I disini telah jelas jika perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian diatas, yang dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur Narkotika Golongan I yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang didapati Tim Ditresnarkoba ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0152 tertanggal 14 Mei 2024 dengan Kesimpulan Positif (+) Metamfetamin Sabu (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap berat Narkotika diatas berdasarkan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I yang didapat dari Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 213/60714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 0,14 gr (nol koma empat belas gram), selanjutnya disisihkan dengan



rincian untuk kepentingan uji Laboratorium ke BPOM 0,04 gr (nol koma nol empat gram), untuk pembuktian persidangan 0,1 gr (nol koma satu gram) sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap dakwaan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati tidak membantah fakta hukum yang ada atau dengan kata lain lebih kepada permohonan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan mengingat Terdakwa merupakan seorang residive Narkotika yang dijatuhi pemidanaan selama lima tahun dalam perkara yang sama, hal mana telah ikut dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika diatur tentang pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa akan tetapi berapa lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), yang lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang setelah pemeriksaan selesai maka statusnya harus ditentukan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dalam kotak permen Happydent berikut Simcard 085992474494 dan 085669866708 yang dipergunakan dalam perkara Narkotika sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika ini, dan bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna putih kombinasi merah BD-5540-KJ yang dipergunakan Terdakwa ketika ditangkap akan tetapi barang bukti ini sebenarnya bukan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan lagi kepada Imron AR selaku pemilik;

Bahwa ketentuan mengenai perampasan barang bukti tersebut diatas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 101 dan ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Jeriko Oktarian bin Imron AR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dalam kotak permen Happydent;
 - Simcard 085992474494 dan 085669866708;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna putih kombinasi merah BD-5540-KJ;Dikembalikan kepada Imron AR selaku pemilik.
- 6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Endang Sulistiono, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Wahyu Satriyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd,

Edi Sanjaya Lase, S.H.
Ttd,

Riswan Supartawinata, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd,

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd,

Endang Sulistiono, S.H.